



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Nomor : 68/Kpts/KIP-AT.001.434492/XI/2016**

**TENTANG
PERUBAHAN / REVISI ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 63/Kpts/KIP-AT.001.434492/X/2016
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH TENGAH TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Nomor 001/PS/PWSL-AT/X/2016 tanggal 8 Nopember 2016 Tentang Putusan Sengketa dan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/Kpts/KIP-AT.001.434492/X/2016 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota diwilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papuan Barat;
 6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
 7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
 8. Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
 9. Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 03/Kpts/KIP-AT.001434492/XI/2016 tentang Perubahan Keputusan KIP Kabupaten Aceh tengah Nomor 02/Kpts/KIP-AT.001434492/X/2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Data Agregat Kependudukan Perkecamatan sebagai dasar Jumlah Minimum Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
 10. Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 44/Kpts/KIP-AT.001434492/2016 Tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2014;
 11. Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 44a Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
 12. Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/Kpts/KIP-AT.001.434492/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017

Memperhatikan : 1. Keputusan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 001/PS/PWSL-AT/X/2016 Tanggal 8 Nopember 2016 Amar Putusan menetapkan / merintahkan KIP Kabupaten Aceh Tengah :

a. Memerintahkan Termohon KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk merubah Berita Acara Nomor : 83/BA/KIP-AT/X/2016 Tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Aceh Tengah, Nama Pasangan Calon SAIFUL EFFENDI dan NURHIDAYAH, SH Perseorangan suara sah Dukungan 7.102 dari TMS menjadi MS dan merevisi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 63/Kpts/KIP-AT/001.434492/x/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017 dengan Mencantumkan Pemohon sebagai Pasangan calon peserta Pemilu Tahun 2017.

b. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah An. SAIFUL EFFENDI dan NURHIDAYAH, SH dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Keputusan ini dibacakan.

2. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 92/BA/KIP-AT/XI/2016 tentang Penetapan Perubahan Atas Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 83/BA/KIP-AT/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN/REVISI ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 63/ Kpts/KIP-AT.001.434492/X/2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017

KESATU : Perubahan/Revisi sebagai mana dimaksud pada Diktum "Menetapkan" adalah Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017 pasca putusan sengketa pemilihan dengan Nomor Permohonan : 001/PS/PWSL-AT/X/2016 An. SAIFUL EFFENDI dan NURHIDAYAH, SH sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017

KEDUA : Nama Calon Bupati Aceh Tengah Sebagaimana Dimaksud dalam diktum KESATU juga terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

- KETIGA : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan salinan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017, kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 11 Nopember 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DTO

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah



Lampiran I

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : **68/Kpts/KIP-AT.001.434492 /XI/2016** Tentang Perubahan/Revisi Atas Keputusan KIP Aceh Tengah Nomor 63/Kpts/KIP-AT.001.434492/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.

HASIL PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017 PASCA PUTUSAN SENGKETA PEMILIHAN

NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK/PERSEORANGAN	Perolehan Kursi/ Suara Sah/Dukungan	
BUPATI	WAKIL BUPATI		7.102	Dukungan
SAIFUL EFFENDI	NURHIDAYAH, SH	Perseorangan	7.102	Dukungan

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 11 Nopember 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DTO

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN